



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN *STAKEHOLDER* TERKAIT DALAM PENDATAAN KELUARGA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan serta kesejahteraan keluarga bagi seluruh masyarakat Kota Jambi;
 - b. bahwa peningkatan dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada basis data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pendataan keluarga di Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Dukungan *Stakeholder* Terkait dalam Pendataan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481 Tahun 2016 tentang Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398); dan
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA JAMBI TENTANG DUKUNGAN *STAKEHOLDER* TERKAIT DALAM PENDATAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.

4. Perangkat Daerah Kota Jambi adalah Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Jambi.
5. *Stakeholder* adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang untuk selanjutnya disingkat DPPKB adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang untuk selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
8. Badan Pusat Statistik yang untuk selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga pemerintah non-kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang statistik.
9. Dinas Komunikasi dan Informasi yang untuk selanjutnya disebut Diskominfo adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informasi.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang untuk selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
12. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
13. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang untuk selanjutnya disingkat DPMPPA adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
15. Camat adalah kepala penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan.
16. Lurah adalah kepala penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan.
17. Rukun Tetangga yang untuk selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
18. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan Informasi hasil pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga.
19. Pendataan Keluarga yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga, dan data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama DPPKB secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga yang dilaksanakan oleh kader pendata setempat yang terlatih dan dibantu penyuluh keluarga berencana.
20. Pemuktahiran Pendataan Keluarga yang selanjutnya disingkat PPK adalah merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga yang dilakukan

setiap tahun dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga (Basis Data Keluarga) melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga yang dilaksanakan oleh kader pendata setempat yang terlatih dan dibantu penyuluh keluarga berencana.

21. Penduduk adalah Warga Daerah dan/atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
22. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
24. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
25. Kader Pendata adalah orang atau kumpulan orang sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Banggakencana.
26. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
27. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
28. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
29. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
30. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
31. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
32. Pasangan usia subur disingkat PUS adalah pasangan dalam rentang usia untuk memiliki anak dengan rentang usia subur adalah antara 15 (lima belas) hingga 49 (empat puluh sembilan) tahun.
33. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dan setiap tingkatan wilayah administrasi yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi Nomor Induk Kependudukan serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

Maksud

Pasal 2

Maksud Dukungan *Stakeholder* Terkait dalam PK pada DPPKB Kota Jambi adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan mensukseskan Pendataan Keluarga, agar kegiatan berjalan sesuai aturan yang ada dan menghasilkan data yang valid dan akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan Pelaksanaan Program Banggakencana dan Program lain di Kota Jambi.

Tujuan

Pasal 3

Dukungan *stakeholder* terkait terhadap PK pada DPPKB Kota Jambi bertujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan kesepakatan dan kerjasama untuk saling membantu dan mendukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data base kependudukan dalam PK pada DPPKB Kota Jambi;
- b. Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Kota Jambi;
- c. Terwujudnya Penduduk Kota Jambi tumbuh seimbang, sehingga mampu menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- d. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang tertib, akurat (valid) dan dapat dipercaya serta berintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan Kota Jambi;
- e. Menghasilkan data individu *by name by address* yang menjadi peta sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kota jambi, kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil;
- f. Menghasilkan basis data profil PUS, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan PK;
- g. Menghasilkan basis data yang bermanfaat secara luas bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta mitra kerja terkait terutama dalam hal percepatan penurunan stunting dan sebagai Data P3KE.

BAB II

DUKUNGAN *STAKEHOLDER* TERKAIT TERHADAP PK

Bagian Kesatu

Stakeholder Terkait

Pasal 4

- (1) *Stakeholder* terkait memiliki peran yang krusial dalam mensukseskan pelaksanaan PK pada DPPKB Kota Jambi.
- (2) *Stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung agar Pendataan Keluarga dapat dilakukan dengan efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi perencanaan pembangunan dan kesejahteraan keluarga di Kota Jambi.
- (3) *Stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Bappeda Kota Jambi;
- b. BPS Kota Jambi;
- c. Disdukcapil Kota Jambi;
- d. Diskominfo Kota Jambi;
- e. Dinas Sosial Kota Jambi;
- f. Dinas Kesehatan Kota Jambi;
- g. Dinas Pendidikan Kota Jambi;
- h. Dinas PMPA Kota Jambi;
- i. Camat se-Kota Jambi; dan
- j. Lurah se-Kota Jambi;

Bagian Kedua

Dukungan *Stakeholder* Terkait

Pasal 5

Dukungan *stakeholder* terkait terhadap PK pada DPPKB Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) antara lain sebagai berikut:

- a. Bappeda Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memberikan dukungan dalam bentuk:
 - 1) bekerja sama dengan DPPKB Kota Jambi untuk menyusun rencana PK yang efisien dan akurat;
 - 2) memberikan dukungan teknis kepada petugas PK, berupa pelatihan dan bimbingan agar mereka dapat mengumpulkan data dengan benar;
 - 3) membantu dalam pemetaan wilayah yang akan didata, memastikan bahwa seluruh wilayah tercakup dalam PK;
 - 4) menganalisis data yang terkumpul pada PK untuk membantu DPPKB Kota Jambi memahami pola kependudukan dan kebutuhan keluarga di wilayah tersebut;
 - 5) berdasarkan hasil PK, Bappeda Kota Jambi bekerja sama dengan DPPKB Kota Jambi untuk merencanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan keluarga di wilayah tersebut;
 - 6) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa tujuan PK tercapai dan memberikan masukan bagi perbaikan di masa mendatang.
- b. BPS Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memberikan dukungan dalam bentuk:
 - 1) menyelenggarakan pelatihan bagi petugas PK, termasuk pelatihan terkait teknik pengambilan sampel, pengolahan data, dan analisis statistik. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas petugas dalam melakukan pendataan dengan tepat;
 - 2) memberikan analisis statistik mendalam terkait dengan data PK. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk merencanakan program-program berbasis populasi dan kebijakan kesejahteraan keluarga; dan/atau
 - 3) menyediakan data pendukung, seperti data demografis dan sosial, yang diperlukan sebagai konteks dalam PK.
- c. Disdukcapil Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c memberikan dukungan dalam bentuk:

- 1) menyediakan data penduduk yang akurat dan terkini. Data ini penting sebagai dasar dalam PK, memastikan bahwa semua keluarga tercatat dengan benar.
 - 2) membantu dalam memvalidasi data keluarga yang terkumpul dalam PK pada DPPKB di Kota Jambi. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan data dan menghindari duplikasi.
 - 3) memberikan bantuan teknis kepada petugas PK, berupa pelatihan tentang cara mengakses dan menggunakan data penduduk yang ada di basis data Disdukcapil.
 - 4) mengintegrasikan data penduduk dengan data keluarga yang terkumpul dari PK pada DPPKB di Kota Jambi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan bermanfaat untuk perencanaan program-program kesejahteraan keluarga.
 - 5) menjadi mitra konsultatif DPPKB di Kota Jambi, memberikan masukan dan saran terkait dengan perencanaan PK. Kolaborasi DPPKB dan Disdukcapil penting untuk memastikan keberhasilan pendataan keluarga.
- d. Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan dukungan dalam bentuk:
- 1) menyediakan solusi teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data PK. Ini dapat mencakup penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk pengumpulan data, penyimpanan data yang aman, dan aksesibilitas data secara efisien;
 - 2) membangun situs web atau halaman media sosial khusus yang memberikan informasi tentang PK, termasuk panduan bagi masyarakat tentang cara berpartisipasi dan pentingnya pendataan tersebut;
 - 3) mendukung kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PK. Ini bisa melibatkan penggunaan media sosial, kampanye iklan online, dan pembuatan konten edukatif;
 - 4) melakukan pemantauan terhadap media sosial untuk memahami tanggapan dan umpan balik masyarakat terkait PK. Analisis ini dapat membantu dalam merencanakan strategi komunikasi yang efektif;
 - 5) menyediakan layanan hotline atau SMS yang dapat diakses oleh masyarakat untuk bertanya atau memberikan informasi terkait PK dan ini memungkinkan interaksi dua arah antara masyarakat dan DPPKB;
 - 6) mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada petugas PK dan masyarakat umum tentang penggunaan teknologi informasi untuk PK dan ini termasuk penggunaan aplikasi, perangkat lunak, dan teknologi terkait lainnya.
- e. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e memberikan dukungan dalam bentuk :
- 1) membantu DPPKB dalam mengidentifikasi keluarga yang rentan dan membutuhkan bantuan kesejahteraan dimana informasi ini dapat membantu merancang PK yang lebih terarah dan memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan;
 - 2) memberikan data dan informasi terkait keluarga miskin di wilayah tersebut dan ini dapat membantu DPPKB Kota Jambi dalam merencanakan program-program bantuan sosial dan kesejahteraan yang tepat sasaran;
 - 3) menyampaikan informasi mengenai keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas yang mana pendataan ini penting untuk memahami kebutuhan khusus keluarga difabel dan merencanakan program pendukung yang sesuai;

- 4) membantu dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya PK dan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam proses pendataan;
 - 5) memfasilitasi kerjasama antara DPPKB Kota Jambi dengan lembaga-lembaga sosial yang memiliki program-program kesejahteraan keluarga. Kerjasama ini dapat melengkapi PK dengan program-program bantuan yang lebih luas;
 - 6) hasil PK dapat dimanfaatkan Dinas Sosial untuk membantu dalam penyaluran bantuan kesejahteraan, seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan kepada keluarga yang membutuhkan.
- f. Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f memberikan dukungan dalam bentuk:
- 1) membantu dan memfasilitasi pada PK yang melibatkan ibu hamil, persalinan, dan anak-anak;
 - 2) membantu dalam pendataan yang berkaitan dengan program KB dan memberikan informasi mengenai layanan kontrasepsi yang tersedia;
 - 3) melatih petugas PK dan petugas kesehatan lainnya dalam mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga, memberikan pendekatan yang sensitif, dan merujuk keluarga ke layanan kesehatan yang sesuai jika diperlukan;
 - 4) membantu dalam PK aspek-aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan keluarga, seperti sanitasi, akses air bersih, dan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga;
 - 5) memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya PK dalam konteks kesehatan, serta memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, pola makan sehat, dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- g. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g memberikan dukungan dalam bentuk:
- 1) menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan siswa tentang pentingnya PK serta cara-cara melakukan pendataan yang akurat;
 - 2) mengintegrasikan konsep PK ke dalam kurikulum sekolah, sehingga pengetahuan ini dapat disebarkan lebih luas di masyarakat;
 - 3) melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah untuk orang tua, memberikan informasi tentang pentingnya PK, dan mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.
- h. Dinas PMPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h memberikan dukungan dalam bentuk:
- 1) melaksanakan pelatihan bagi petugas pendata dan masyarakat umum tentang pentingnya PK serta cara-cara melakukan pendataan dengan sensitivitas terhadap isu-isu perempuan dan anak-anak;
 - 2) memfasilitasi program-program pendidikan dan penyuluhan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan orang tua tentang hak-hak mereka serta pentingnya pendataan keluarga;
 - 3) bekerja sama dengan organisasi perempuan dan anak-anak di komunitas untuk mengadvokasi pentingnya perlindungan anak dalam proses pendataan keluarga.
- i. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i memberikan dukungan dalam bentuk:
- 1) memastikan koordinasi yang baik antara instansi terkait di wilayahnya, termasuk DPPKB Kota Jambi, serta mendukung kolaborasi dengan lembaga lain yang relevan;

- 2) mengorganisir kegiatan penyuluhan di tingkat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PK, serta memberikan informasi tentang manfaat dan tujuan dari PK;
 - 3) memfasilitasi penggunaan sumber daya lokal, seperti fasilitas komunitas atau ruang publik, untuk pelaksanaan kegiatan PK;
 - 4) memberikan dukungan tenaga kerja lokal, seperti relawan atau petugas pemerintah setempat, untuk membantu dalam PK;
 - 5) melakukan pemantauan secara rutin terhadap progress PK di wilayahnya, serta memberikan umpan balik dan evaluasi kepada DPPKB Kota Jambi untuk perbaikan.
- j. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j memberikan dukungan dalam bentuk:
- 1) secara aktif terlibat dalam proses PK dengan memberikan arahan kepada warga masyarakat dan memastikan bahwa semua keluarga di wilayahnya didata dengan baik;
 - 2) mengorganisir kegiatan penyuluhan dan edukasi di tingkat kelurahan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya PK, serta memberikan informasi tentang tujuan dan manfaatnya;
 - 3) memfasilitasi penggunaan fasilitas kelurahan, seperti ruang pertemuan, untuk kegiatan PK dan memastikan tersedianya ruang yang nyaman untuk PK;
 - 4) mengkoordinasikan dan memobilisasi tenaga kerja lokal, seperti RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, sukarelawan, untuk membantu dalam proses PK;
 - 5) mengajak warga masyarakat untuk memberikan data dengan teliti;
 - 6) melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan PK di wilayahnya, memberikan umpan balik kepada petugas, dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan potensi masalah yang muncul selama proses PK.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 6

Pelaksanaan PK di Kota Jambi dilakukan melalui kebijakan:

- a. DPPKB Kota Jambi dan *stakeholder* terkait memberdayakan petugas pendata untuk memahami metode pendataan yang efektif dan akurat melalui pelatihan reguler dan peningkatan kapasitas;
- b. Menggunakan teknologi informasi dan sistem satu data DPPKB di Kota Jambi untuk mempercepat proses PK dan meminimalkan kesalahan input data;
- c. DPPKB di Kota Jambi berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan integritas data dan mendapatkan dukungan dalam mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan dan Pendidikan;
- d. DPPKB Kota Jambi dan *stakeholder* terkait mengedukasi masyarakat tentang pentingnya PK dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses tersebut;

- e. DPPKB Kota Jambi dan *stakeholder* terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan PK, serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan;
- f. DPPKB Kota Jambi mengadakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan *stakeholder* terkait seperti Perangkat Daerah terkait, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam mendukung PK;
- g. DPPKB Kota Jambi mengadvokasi kebijakan yang mendukung PK yang akurat dan efektif kepada para pemangku kebijakan dan lembaga terkait.
- h. DPPKB Kota Jambi dan *stakeholder* terkait menyiapkan dukungan anggaran untuk PK;
- i. DPPKB Kota Jambi dan *stakeholder* terkait menggunakan hasil PK untuk perencanaan pembangunan kependudukan; dan
- j. DPPKB Kota Jambi memastikan bahwa hasil PK digunakan secara efektif untuk merancang program yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Jambi.

Bagian Kedua

Strategi

Paragraf 1

Tim Koordinasi Pelaksana

Pasal 7

- (1) Untuk memperkuat kerjasama dan agar adanya keselarasan dalam mendukung PK maka perlu dibentuk tim koordinasi pelaksana PK.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur *stakeholder* terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasi dan menyinkronkan perencanaan dan pelaksanaan PK;
 - b. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan PK;
 - c. mengkoordinasikan pemutakhiran PK;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PK; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pelaksanaan PK kepada Wali Kota Jambi.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Paragraf 2

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk melihat capaian pelaksanaan PK di Kota Jambi;
- (2) Tim koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan PK;

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dalam bentuk dokumen laporan tahunan pelaksanaan PK dan dilaporkan kepada Wali Kota Jambi;
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Kota Jambi
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Kota Jambi
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya
NIP. 19860913 200812 1 001